

RESUME GENDER DALAM HUKUM¹

I. Gender dan Seks

Istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris, dimana arti kata "sex" dan "gender" tidak dibedakan secara jelas dalam kamus. Untuk memahami konsep seks, perlu dibedakan arti kata "seks" dan kata "gender".

a. Pengertian Seks

Istilah "seks" secara biologis dapat diartikan sebagai "jenis kelamin" yang mencakup organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sejak lahir hingga meninggal, jenis kelamin seseorang yaitu laki-laki dan perempuan tidak dapat diubah. Namun, situasinya berbeda ketika seorang pria melakukan operasi kelaminnya menjadi alat kelamin wanita, dan sebaliknya.

Seks adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan perbedaan anatomi tubuh dan genetika. Perbedaan tersebut lebih sering disebut sebagai perbedaan biologis atau kodrati karena melekat pada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, seseorang dengan kumis, janggut, jakun dan struktur tubuh lainnya serta gen yang bukan milik wanita adalah laki-laki. Sebaliknya, wanita adalah manusia yang tidak memiliki kumis, janggut, atau jakun, tetapi memiliki rahim, ovarium, dan fitur anatomi serta gen yang tidak dimiliki pria. Anatomi dan faktor genetik tubuh itu alami karena langsung dari Tuhan. Karena hal-hal ini berasal dari Tuhan, apa yang memisahkan laki-laki dan perempuan secara biologis tidak dapat diubah, seperti rahim yang tiba-tiba menjadi milik laki-laki, atau perempuan dapat memiliki jakun, dll. Tentu saja bentuk anatomi tubuh pria dan wanita berbeda.

b. Pengertian Kodrat

Kodrat adalah sifat bawaan biologi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat ditukarkan yang melekat pada pria dan Wanita. Konsekuensi dari anugerah ini, manusia yang berjenis kelamin Wanita diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia

¹ Disusun oleh Eveline Vania Sirait



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

yang berjenis kelamin pria. Pria diberikan kodrati untuk dapat membuahi sel telur Wanita. Sedangkan Wanita diberikan Peran kodrati yang meliputi: menstruasi; mengandung; melahirkan; menyusui; dan menopause. Maka dari itu, peran kodrati Wanita dengan pria berkaitan erat dengan jenis kelamin.

Seks adalah distribusi seksual yang ditentukan secara biologis yang terkait dengan jenis kelamin tertentu. Gender dipahami sebagai perbedaan antara pria dan wanita sebagai makhluk dengan fungsi organisme yang berbeda secara fundamental. Dalam hal perbedaan gender, gender berarti laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda. Laki-laki memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, jakun, suara yang dalam, penis, testis dan sperma, yang berfungsi sebagai organ reproduksi untuk keturunan yang berkelanjutan. Perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda. Wanita memiliki hormon yang berbeda dengan pria, sehingga menyebabkan menstruasi pria, kepekaan, dan karakteristik fisik serta postur berbeda dengan pria, seperti: Bentuk panggul lebih besar dari pada pria.

c. Pengertian Gender

Gender berasal dari kata “gender” (dalam bahasa Inggris) yang diartikan sebagai gender. Namun gender di sini bukanlah jenis kelamin biologis, melainkan sosiokultural dan psikologis. Pada hakekatnya konsep gender menitikberatkan pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan gender seperti peran alami. Oleh karena itu, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, bergantung pada lingkungannya. Peran gender juga dapat berubah dari waktu ke waktu karena kemajuan pendidikan, teknologi, bisnis dan lain-lain. Artinya, peran gender dapat dibalik antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah karakteristik bawaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Gender adalah perbedaan tugas dan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan struktur sosial, bukan hanya gender. Seks itu sendiri dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan dengan status peran laki-laki dan perempuan. Selalu ada

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

mekanisme dalam masyarakat yang mendukung konstruksi sosial budaya seks. Beberapa kecenderungan dalam masyarakat dan keluarga yang menghasilkan kemunculan gender memberikan peran dan status yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan, peran atau hak mereka sendiri, yang sebenarnya merupakan hak universal. Selain itu, sosialisasi pembagian kerja spesifik gender dalam keluarga juga terjadi secara kebetulan. Anak perempuan membantu memasak, anak laki-laki membantu pekerjaan ayah, tentu saja mereka juga melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Proses penanaman nilai-nilai tersebut pada akhirnya menggiring anak untuk mengikuti ajaran tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak laki-laki, dan juga terdapat seperangkat aturan bagi anak perempuan yang tidak boleh dilanggar karena budaya melarangnya.

Diyakini bahwa gender adalah konstruksi yang berkembang pada anak-anak saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka mempelajari perilaku dan tindakan tertentu yang sesuai gender tetapi tidak sesuai dalam terminologi budaya mereka, dan mengadopsi atau menolak peran gender ini.

Ketika seorang anak lahir, ia memiliki jenis kelamin. Perhatikan bahwa jenis kelamin menentukan dasar anatomi fisik. Pada tahap kehidupan selanjutnya, pengalaman, perasaan dan perilaku yang berkaitan dengan orang dewasa, masyarakat sekitar dan budaya. Perbedaan biologis ini memberi setiap individu bias gender. Ada realitas tentang bagaimana anak laki-laki dan perempuan berbeda dan bagaimana kesamaan tersebut dipahami sebagai konstruksi budaya berdasarkan perbedaan biologis.

Peran setiap gender tentu berbeda dan dapat berubah sewaktu-waktu. Adapun contohnya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang memiliki arti pemahaman bahwa hubungan keluarga dengan garis pria (ayah) lebih penting atau diutamakan dari pada hubungan keluarga dengan garis Wanita (ibu)
- 2) Masyarakat Sumatera Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu hubungan keluarga dengan garis Wanita (ibu) lebih penting dari pada hubungan keluarga dengan garis pria (ayah)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

- 3) Masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan parental/bilateral, berarti hubungan keluarga dengan garis pria(ayah) sama pentingnya dengan hubungan keluarga dengan garis wanita (ibu).

Selain itu, terdapat peran gender yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman, yakni:

- 1) Pada masa lalu, menyetir mobil hanya dilakukan laki-laki yang dianggap pantas untuk melakukannya, tetapi saat ini Wanita menyetir mobil dianggap hal yang biasa;
- 2) Pada masa silam, apabila Wanita keluar rumah sendiri (tanpa ada yang menemani) tepatnya saat malam hari, dianggap tidak pantas, tetapi saat ini hal tersebut sudah dianggap hal yang biasa.

Contoh gender yang dapat ditukarkan antara pria dengan Wanita sebagai berikut:

- 1) Mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh Wanita (ibu), dapat digantikan oleh pria (ayah)
- 2) Menyembelih ayam, memotong daging, dll yang umumnya dilakukan oleh pria (ayah) dapat digantikan oleh Wanita (ibu)

II. Perbedaan Laki-laki dan perempuan Yang Merupakan Konsep Seks dan Gender

Seks dan Gender akhirnya mewujudkan pemahaman bahwa laki-laki harus kuat, percaya diri, dominan, independen, sedangkan di lain sisi perempuan mempunyai sifat pengasuhan, orientasinya pada suatu hubungan. Pada akhirnya ada beberapa perilaku yang diamalkan harus dimiliki oleh jenis kelamin tertentu, seperti:

- 1) Agresivitas milik laki-laki. Dalam beberapa budaya, laki-laki disosialisasikan berperilaku lebih agresif daripada perempuan.
- 2) Pengasuhan/Nurturance dan kepatuhan didominasi perempuan. Bila laki-laki agresif, maka sifat pengasuhan dan patuh yang disosialisasikan bagi perempuan. Dalam banyak budaya, perempuan dituntut memiliki sifat kepatuhan yang tinggi terutama kepatuhan terhadap suaminya dan orang tua mereka
- 3) Tingkat aktivitas tinggi milik laki-laki. Laki-laki mempunyai tingkat aktivitas yang tinggi daripada perempuan, sejak kecil disosialisasikan dalam bentuk-bentuk

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

permainannya. Mereka banyak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti sepak bola, basket dan banyak aktivitas lainnya yang menuntut banyak gerak dan berada di luar rumah. Sementara itu perempuan dicirikan dengan permainan-permainan yang sedikit sekali memerlukan tenaga, seperti bermain pasar-pasaran

- 4) Perempuan ditandai memiliki tingkat perhatian yang tinggi atas relasi (hubungan) dibanding dengan laki-laki. Sifat tersebut berkaitan dengan kondisi perempuan yang lemah setelah proses kelahiran anaknya dan adanya tuntutan untuk mengasuh, merawat anak-anaknya, yang pada akhirnya perempuan mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Hal ini sangat dibutuhkan perempuan untuk “menjaga” (*secure*) bila perempuan mendapatkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan pengasuhan anak

Berkaitan dengan konsep gender, dikenal ada tiga jenis peran gender yakni peran produktif, reproduktif dan sosial. Pengertian dari masing-masing peran ini sebagai berikut:

- 1) Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan.
- 2) Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain.
- 3) Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kodrati bersifat statis, sedangkan peran gender bersifat dinamis. Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

	Peran Kodrati	Peran Gender
	1. Menstruasi 2. Mengandung	1. Mencari nafkah 2. Memasak

WANITA	<ul style="list-style-type: none"> 3. Melahirkan 4. Menyusui dengan air susu ibu 5. Menopause (5M) 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Mengasuh anak 4. Mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga
PRIA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuahi sel telur 	<ul style="list-style-type: none"> I. Mencari nafkah II. Melakukan gotong royong dalam wilayah

III. Isu Gender pada Umumnya

Isu gender yang terjadi pada umumnya dapat dibagi menjadi berikut:

1. Isu Diskriminasi Gender

Isu diskriminasi gender adalah sebuah permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan, program ataupun sikap yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja yang berakibat meniadakan/mengucilkan/mengenyampingkan penggunaan hak-hak asasi berdasarkan jenis kelamin (umumnya terhadap perempuan) dalam bidang politik, sosial, budaya, dan hukum.

2. Isu Sub-ordinasi Gender

Isu sub-ordinasi adalah permasalahan yang timbul karena adanya pandangan, sikap, dan/atau tindakan yang menempatkan orang lain dalam posisi lebih rendah atau posisi kurang penting. Isu sub-ordinasi berhubungan dengan kekuasaan antara dua pihak. Hubungan yang bersifat sub-ordinasi, khususnya terhadap perempuan, tidak terlepas dari nilai-nilai budaya patriarkhi.

3. Isu Ketimpangan Gender

Isu ketimpangan gender erat kaitannya dengan isu diskriminasi gender. Kebijakan atau program yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan, menimbulkan isu-isu gender lain seperti isu ketimpangan gender. Ketimpangan gender akan terlihat jelas secara kuantitatif, seperti misal jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan, khususnya Pendidikan tinggi, lebih sedikit dibanding pria atau jumlah perempuan yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat lebih sedikit dibanding pria.

4. Isu Marjinalisasi Gender

Isu marjinalisasi gender lazim terjadi pada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik misalkan, akan sulit bagi seorang wanita untuk mengisi jabatan penting walaupun memiliki kemampuan yang sama. Dalam bidang ketenagakerjaan, upah perempuan selalu lebih sedikit dibanding dengan pekerja pria untuk pekerjaan yang sama. Dalam bidang pendidikan, khususnya pada keluarga kurang mampu, kesempatan perempuan untuk menempuh Pendidikan selalu dinomorduakan.

5. Isu Pencitraan/Pelabelan Negatif

Isu pencitraan/pelabelan negative dapat tergambarkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana terdapat pelabelan negative terhadap perempuan untuk pekerjaan yang sama juga dilakukan oleh pria, misalkan istilah “Wanita Tuna Susila” (pelacur). Dalam pekerjaan tersebut hanya perempuan yang dilabeli “tuna susila” sedangkan laki-laki yang juga berkencan dengan wanita tuna susila tidak dilabeli demikian. Misalkan juga kata-kata makian “cerewet seperti perempuan” juga patut dipertanyakan, apakah yang cerewet hanya perempuan? Tidaj jugakah ada pria cerewet?

6. Isu Kekerasan Gender

Isu kekerasan gender terjadi karena tidak imbangnya kekuasaan dan kekuatan antara dua pihak, yang mana pada umumnya pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih tinggi akan melakukan kekerasan kepada pihak yang kekuasaan dan kekuatannya lebih rendah. Kekerasan dapat terjadi dimana saja seperti tempat umum, di sekolah, maupun di lingkungan rumah tangga

7. Isu Eksploitasi/Beban yang Berat

Isu eksploitasi adalah penggunaan tenaga kerja secara berlebihan tanpa diimbangi pemberian upah yang layak. Eksploitasi umumnya menimpa kamu perempuan yang dipekerjakan hingga larut malam namun dibayar murah karena ia perempuan.

IV. Isu Gender dalam Berbagai Bidang Hukum

Isu gender juga dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum, seperti:

1. Isu Gender dalam Hukum Adat

Isu gender dalam hukum adat umumnya muncul dalam aspek hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, dan hukum waris. Dalam aspek hukum kekeluargaan, isu gender dapat terlihat dari pandangan, sikap, maupun perilaku dalam bentuk penghargaan terhadap anak perempuan yang berbeda dengan anak laki-laki, ataupun dalam hal pengambilan keputusan, perempuan cenderung tidak diberikan kesempatan yang sama. Di Bali, permasalahan isu gender dalam aspek hukum kekeluargaan lebih rumit karena adanya status purusa bagi perempuan dan predana bagi pria.

Dalam aspek hukum perkawinan, isu gender akan terlihat saat terjadinya perceraian. Bagi masyarakat yang menganut sistem patrilineal, saat terjadi perceraian, seorang istri akan keluar dari keluarga suami, namun demikian apakah mereka secara otomatis diterima oleh keluarganya sendiri ketika kembali pulang ke keluarga suaminya?

Dalam aspek hukum waris, isu gender terlihat jelas pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Dalam sisten tersebut perempuan tidak menjadi ahli waris. Pun masyarakat yang menganut sistem parental, perempuan yang menjadi ahli waris mendapatkan jatah yang lebih sedikit dibanding ahli waris pria.

2. Isu Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan yang sama dalam bidang hukum dimiliki oleh setiap warga negara (tidak memandang pria ataupun wanita) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, akan tetapi diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dan isu gender dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Tata Negara, permasalahan yang muncul biasanya berkaitan dengan masalah kewarganegaraan dan juga diskriminasi terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam hukum pajak, permasalahan yang timbul adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan yang kawin tanpa perjanjian pisah harta dengan suami, bila perempuan membuat usaha sendiri maka pajak penghasilannya dilaporkan melalui NPWP suami, walaupun sang suami tidak mempunyai usaha. Dalam Hukum HAM, isu yang muncul adalah masalah HAM perempuan lebih sulit diperjuangkan dan mendapat perlindungan dibandingkan HAM laki-laki.

3. Isu Gender dalam Yurisprudensi (Praktik Peradilan)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

Dalam lingkup praktek peradilan, isu gender yang penting disoroti adalah pemeriksaan kasus-kasusu kesusilaan, dimana perlu adanya pemeriksaan yang dapat memebrikan rasa aman kepada korban ataupun saksi korban agar lebih terbuka dan lebih leluasa. Kemudian yang tidak kalah pentingny asalah masalah perlindungan hukum terhadap saksi korban yang umumnya adalah perempuan

V. Teori Feminisme

Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2009: 184).

Pergerakan perempuan sejak dahulu memiliki kepedulian krusial Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2009: 184).

Menurut Ritzer dan Goodman seperti dikutip oleh Susanto dalam *Pengantar Kajian Sastra* (2016: 180) di setiap negara atau belahan dunia yang lain, perkembangan teori feminisme ini sangat berbeda sebab didasarkan pada sifat, tujuan, model gerakan, dan pengalaman yang berbeda antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Menurut tradisi teori sosial, teori feminisme merupakan sebuah generalisasi dari berbagai sistem pemikiran tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif pada perempuan. Teori feminisme merupakan seperangkat gabungan ataupun gagasan yang berusaha mengkaji kehidupan sosial dengan memposisikan dirinya pada pembelaan terhadap perempuan. Artinya, teori ini berpihak pada subjek yang dibayangkan, yakni perempuan yang akan dibelanya, yang diasumsikan mengalami ketertindasan atau termarginalkan. Dalam melakukan pembelaan dan usaha perubahan terhadap kondisi perempuan tersebut, teori yang digunakan juga sangat beragam dan tergantung dari cara memandang persoalan tersebut. Keragaman teori ini hakikatnya merupakan wujud keragaman sudut pandang terhadap kaum perempuan (Susanto, 2016: 183). Teori ini memiliki beberapa tujuan; pertama, melakukan kajian terhadap situasi dan pengalaman perempuan dalam



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

masyarakat; kedua, kajian ini menjadikan “perempuan” sebagai pusat kajiannya, yakni melihat dunia dari sudut pandang perempuan atas dunia sosial; ketiga, teori feminis ini dikembangkan oleh para pemikir dan aktivis atau pejuang kepentingan perempuan yang berusaha menciptakan dunia yang lebih baik bagi perempuan dan untuk kemanusiaan. Aliran dari gerakan feminisme itu juga beragam seperti feminisme liberal, feminisme sosial, feminisme psikoanalisis, feminisme Marxis, dan lain-lain.

Secara umum, gerakan feminis dapat dibagi menjadi tiga golongan: kaum feminis liberal, kaum feminis radikal dan kaum feminis sosialis. Kaum feminis liberal mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip falsafah liberalisme, yakni bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Gerakan ini beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum wanita dalam hubungannya dengan laki-laki (Budiman, 1982: 38).

Gerakan feminis radikal dapat didefinisikan sebagai gerakan wanita yang berjuang di dalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas lainnya. Karena itu, gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya untuk menghancurkan patriarki sebagai sebuah sistem nilai yang melembaga di dalam masyarakat. Kelompok yang paling ekstrim dari gerakan kaum feminis radikal bahkan berusaha memutuskan hubungannya dengan laki-laki (Budiman, 1982: 44) Gerakan yang ketiga adalah dari kaum feminis sosialis. Seperti yang dikemukakan Budiman (1982: 45) gerakan ini mendasarkan perjuangannya pada teori Engels, atau lebih tepat lagi pada teori Marxisme pada umumnya. Jadi berlainan dengan kaum feminis radikal, kaum feminis sosialis memberi perhatian yang besar pada kondisi sosial ekonomi. Meskipun kaum feminis sosialis mengutamakan perjuangannya pada perubahan sistem sosial ekonomi, ini tidak berarti bahwa perjuangan melawan patriarki tidak ada dalam daftar perjuangan kaum-kaum feminis sosialis. Tapi pada dasarnya kaum feminis sosialis menganggap bahwa sistem patriarki bukanlah sesuatu yang mendapat prioritas pertama dalam daftar perjuangannya.

Perspektif perempuan memandang kekuasaan sebagai unsur penting di dalam konstruksi hubungan laki-laki dan perempuan. Juga, pemahaman ini seringkali sulit diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, hubungan kekuasaan selama ini

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

dianggap memiliki kaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan sejauh disana dapat ditunjuk adanya relasi yang tidak setara (Santoso: 2011: 260).

Dalam kehidupan sehari-hari, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tercermin dalam pembagian kerja. Pria bekerja di luar rumah sementara wanita bekerja di dalam. Namun, di Kenanga, Sagra dan Tarian Bumi, perempuan dipekerjakan sebagai pekerja, menghidupi keluarga mereka dan kadang-kadang bahkan mengurus laki-laki itu sendiri.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!